

Sumber : <i>KOMPAS</i>	Hari/Tgl : <i>Senin, 18 April 2022</i>	Hlm/Kol : <i>2/4-7</i>
Subjek : <i>IBU KOTA NEGARA</i>		Bidang : <i>HTM</i>

DPR Minta Struktur Otorita IKN Disiapkan

Struktur organisasi Otorita IKN Nusantara idealnya didesain agar bisa maksimal melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Karena itu, struktur organisasinya tidak boleh terlalu gemuk.

JAKARTA, KOMPAS — DPR meminta struktur organisasi Otorita Ibu Kota Negara Nusantara disiapkan begitu peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN rampung dirumuskan. Kualitas sumber daya manusia mesti diutamakan dalam pengisian organisasi otorita agar sesuai dengan kebutuhan. Sebab, tugas otorita relatif berat, yakni menyelenggarakan pemerintahan sekaligus mempersiapkan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.

Enam aturan turunan UU IKN sudah selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akhir pekan kemarin, aturan turunan berupa tiga peraturan pemerintah (PP) dan tiga peraturan presiden (perpres) telah diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Jika merujuk pada ketentuan dalam UU IKN, peraturan pelaksana tersebut semestinya sudah diundangkan paling lambat dua bulan setelah UU disahkan. Artinya, peraturan turunan UU IKN harus sudah disahkan pada 15 April 2022.

Dua dari enam aturan turunan terkait dengan kelembagaan Otorita IKN adalah PP tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN serta Perpres tentang Otorita IKN. Sementara empat peraturan turunan lainnya ialah PP tentang Penda-

naan dan Penganggaran, PP tentang Perincian Rencana Induk IKN, Perpres tentang Rencana Tata Ruang IKN, serta Perpres Perolehan Tanah dan Pengelolaan Tanah IKN.

Mengisi organisasi otorita

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, rampungnya perumusan peraturan pelaksana UU IKN menjadi penanda dimulainya pembangunan IKN baru. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisi organisasi Otorita IKN Nusantara.

"Setelah PP dan perpres selesai, tentu organisasi Otorita IKN harus segera diisi. Sekarang, kan, baru ada Kepala dan Wakil Kepala IKN saja," kata Saan saat dihubungi, Minggu (17/4/2022) malam.

Berdasarkan draf Perpres tentang Otorita IKN, ada sejumlah struktur organisasi perangkat Otorita IKN yang perlu segera diisi untuk membantu Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Perangkat tersebut adalah Sekretariat Otorita IKN, Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, serta unit teknis. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Otorita IKN.

Sekretariat Otorita IKN yang dipimpin Sekretaris Otorita bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan program

dan kegiatan serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan tata kelola organisasi kepada seluruh unsur organisasi Otorita IKN. Sementara Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan yang dipimpin Kepala Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan bertugas memberikan pertimbangan dan advokasi hukum, menyusun perjanjian, menyusun peraturan dalam lingkup Otorita IKN. Tugas lain adalah menyelenggarakan pengawasan internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, dan pencegahan pelanggaran di lingkungan Otorita IKN.

Sementara unit teknis di bawah pimpinan Manajer Proyek Senior memiliki tugas melaksanakan fungsi tertentu dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN

Ketua Kelompok Kerja Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Diani Sadiawati menjelaskan, pengisian struktur organisasi Otorita IKN memang menjadi prioritas setelah enam peraturan pelaksana dituntaskan. Struktur organisasi akan dilengkapi agar Otorita IKN segera dapat menjalankan kewenangannya secara utuh dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.

Menurut dia, masih ada peraturan lain yang segera disusun

untuk menunjang kegiatan Otorita IKN, di antaranya Peraturan Kepala Otorita IKN tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN yang juga diamanatkan oleh UU IKN. Kemudian, Perpres tentang Pembagian Wilayah IKN serta Perpres tentang Pemindehan Lembaga Negara, ASN, Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional ke IKN juga harus diundangkan sebelum pemindahan status ibu kota negara ke IKN.

Dalam wawancara kepada *Kompas* pertengahan April lalu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan, masyarakat lokal akan dilibatkan dalam birokrasi di IKN. Setidaknya akan ada dua deputi yang berasal dari warga Kalimantan Timur yang membantu Otorita IKN menjalankan tugasnya.

Organisasi yang akan dibentuk ini bukan berorientasi proyek, melainkan kombinasi antara kemampuan dalam menyelenggarakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan dengan adanya badan usaha milik otorita yang bertugas mencari pendanaan dari investor. "Jadi, mereka memang lebih lincah, dan harapan kami tidak terkungkung oleh birokrasi yang berlebihan," katanya.

Fungsional

Secara terpisah, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohermansyah mengatakan, struktur birokrasi

Otorita IKN Nusantara idealnya bisa membantu Kepala Otorita IKN dalam menjalankan tugas pokoknya, yakni persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, struktur birokrasinya jangan terlalu gemuk karena berdampak pada birokrasi yang lambat, tetapi juga tidak terlalu kurus.

"Harus betul-betul fungsional agar bisa menjalankan tugas Otorita IKN yang harus bekerja dalam waktu yang sudah ditargetkan," katanya.

Menurut dia, ada kecenderungan di awal pembentukan struktur birokrasi dibuat gemuk untuk mencapai target ambisi yang telah ditentukan. Padahal, struktur itu justru berdampak pada kerja birokrasi yang lambat, bertentangan dengan rencana birokrasi Otorita IKN ingin dibuat lincah.

Dengan demikian, Kepala Otorita IKN mesti segera menganalisis jumlah birokrasi sesuai kebutuhan. Pengisiannya pun harus dilakukan melalui seleksi agar mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Orang yang mengisi bisa berasal dari ASN ataupun non-ASN sepanjang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

"Segera lakukan seleksi terbuka yang ditawarkan ke ASN kementerian/lembaga ataupun masyarakat umum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sekalipun mengakomodasi warga setempat, tetap harus memenuhi kualifikasi," kata

Djohermansyah.

Infrastruktur dasar

Selain organisasi otorita, hal lain yang perlu disiapkan adalah infrastruktur dasar. Menurut Saan, infrastruktur dasar penting segera dibangun karena waktu yang tersisa untuk memindahkan kementerian dan lembaga beserta para ASN tinggal 2,5 tahun lagi.

"Kalau infrastruktur dasar tidak disiapkan dulu, di mana kementerian dan lembaga akan bekerja? Lalu, ASN yang dipindahkan juga memerlukan fasilitas penunjang untuk tinggal di IKN baru," tutur Saan.

Untuk mendukung pembangunan IKN, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp 27 triliun-Rp 30 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan serta berbagai simpul konektivitas yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. (SYA)